

Penetapan Standar Pengukuran Kepatuhan Pelaporan CSR Perusahaan Atau Indeks Kepatuhan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat

Syarif Rachmadyana

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Email: syarifrahmatyanar@gmail.com

Abstrak

Keterbatasan fiskal mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memanfaatkan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP/CSR) sebagai sumber daya komplementer pembangunan daerah, tetapi kepatuhan perusahaan dalam melaporkan program belum konsisten dan riwayat kepatuhan belum terdokumentasi secara berkelanjutan. Kondisi ini membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan tindak lanjut secara objektif. Penelitian ini bertujuan merumuskan dasar penetapan standar pengukuran kepatuhan pelaporan CSR perusahaan berupa indeks kepatuhan di Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah studi literatur (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dipilih karena masalah yang dikaji bersumber dari regulasi, dokumen perencanaan, data pelaporan, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilengkapi pohon masalah, penilaian urgency, seriousness, dan growth (USG), serta perbandingan alternatif kebijakan secara multikriteria. Hasil menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan dan pelaporan perusahaan menjadi masalah prioritas (skor USG 15) dengan akar masalah belum kuatnya basis data riwayat kepatuhan yang melemahkan konsekuensi atas ketidakpatuhan. Dari empat alternatif kebijakan, pengembangan klasifikasi atau indeks kepatuhan perusahaan memperoleh nilai tertinggi (4,85). Disimpulkan bahwa indeks kepatuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dapat menjadi standar pengukuran yang mengubah data pelaporan menjadi informasi tingkat dan riwayat kepatuhan. Penelitian lanjutan perlu menetapkan bobot indikator dan ambang klasifikasi serta menguji indeks pada data perusahaan secara empiris.

Kata Kunci: Pelaporan CSR, Kepatuhan Perusahaan, Indeks Kepatuhan, Pembangunan Daerah, Tata Kelola



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, sementara kapasitas pembiayaan daerah terbatas. Kondisi tersebut menuntut sumber pembiayaan alternatif yang melengkapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan salah satu potensinya adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR/TSBLP diposisikan sebagai sumber daya komplementer, bukan pengganti APBD atau kewajiban pemerintah, sepanjang program perusahaan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah (Mustofa et al., 2026). Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 menempatkan sinergi antara program tanggung jawab sosial perusahaan dan program pembangunan daerah sebagai bagian penting pengelolaan CSR, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengatur bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan memperhatikan hubungan perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar serta dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan perusahaan

(Pemerintah Republik Indonesia, 2012; Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2016). Prayogo (2011) menjelaskan bahwa CSR dan *community development* berkaitan dengan upaya membangun hubungan yang saling memberikan manfaat antara perusahaan dan pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaannya perlu terencana dan dievaluasi berdasarkan manfaat sosial yang dihasilkan.

Kajian terdahulu menekankan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan CSR. Studi tentang *collaborative governance* CSR di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung pada kapasitas koordinasi, keselarasan program, komunikasi antarpemangku kepentingan, dan kelembagaan yang membangun kepercayaan (Ndaru & Kurniawan, 2016). Tanpa perencanaan dan pendekatan pemberdayaan yang memadai, pelaksanaan CSR cenderung didominasi kegiatan karitatif (Ndaru & Kurniawan, 2016). Di Kalimantan Barat, Rachmadyana (2025) menemukan bahwa pelaksanaan CSR masih terfragmentasi, cenderung filantropis, belum terintegrasi dengan prioritas pembangunan, serta menghadapi kelemahan koordinasi dan monitoring digital. Temuan tersebut sejalan dengan literatur yang menempatkan keterlibatan pemangku kepentingan, keterbukaan informasi, dan penyelarasan dengan tujuan pembangunan sebagai unsur penting efektivitas CSR (Fallah Shayan et al., 2022). Digitalisasi dapat memperbaiki pengungkapan dan keterlacakan, tetapi desain kelembagaan, verifikasi, dan penggunaan data tetap menentukan hasilnya (Monteiro, 2022). Jackson et al. (2020) menunjukkan bahwa perusahaan di negara yang mewajibkan pengungkapan non-keuangan menjalankan lebih banyak aktivitas CSR, dengan catatan adanya batas efektivitas instrumen wajib lapor.

Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 menjadi landasan penyelenggaraan TSBLP di daerah. Namun, Darmawan (2021) menemukan inkonsistensi antara rumusan CSR sebagai komitmen dan ketentuan yang menyatakannya sebagai kewajiban. Peraturan tersebut juga memuat sanksi, tetapi belum menjabarkan klasifikasi pelanggaran dan mekanisme penerapannya. Kesenjangan norma dan mekanisme tersebut dapat mengurangi kepastian tindakan pemerintah, terutama ketika data kepatuhan perusahaan tidak tersedia secara lengkap dan berkesinambungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengembangkan aplikasi E-TSBLP untuk memfasilitasi perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan program perusahaan, sebagai respons atas proses manual yang sebelumnya memerlukan surat, pertemuan, inventarisasi dokumen, serta sumber daya yang besar (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2023). Keberadaan aplikasi belum otomatis menghasilkan kepatuhan; sistem informasi baru memberikan nilai kebijakan apabila datanya lengkap, diverifikasi, digunakan untuk pembinaan, dan menjadi dasar tindak lanjut.

Persoalan pemanfaatan CSR/TSBLP di Kalimantan Barat tampak pada beberapa hal. Pertama, informasi kebutuhan pembangunan belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan perencanaan CSR perusahaan, sementara pemerintah daerah belum memiliki informasi yang menyeluruh dan terintegrasi mengenai bidang intervensi, lokasi kegiatan, bentuk dan besaran dukungan, kelompok penerima manfaat, serta hasil yang dicapai (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2016). Kedua, pelaksanaan CSR/TSBLP cenderung mengikuti perencanaan internal perusahaan sehingga distribusi intervensi tidak selalu sejalan dengan sebaran kebutuhan pembangunan kabupaten/kota dan berisiko menumpuk pada sektor atau wilayah tertentu (Ndaru & Kurniawan, 2016). Ketiga, pemilihan program dipengaruhi karakteristik usaha, kepentingan perusahaan, kebutuhan operasional, dan hubungan dengan masyarakat sekitar, sehingga program lebih mudah diarahkan pada kebutuhan yang dekat dengan aktivitas perusahaan (Rosyida & Nasdian, 2011). Keempat, kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan informasi pelaksanaan kepada pemerintah daerah belum konsisten sehingga

basis data riwayat pelaksanaan dan kepatuhan yang kuat dan terbaru belum terbentuk. Pemerintah daerah menjadi sulit membedakan perusahaan yang melaksanakan dan melaporkan CSR secara berkelanjutan dari perusahaan yang melapor tidak rutin, dan tidak memiliki *baseline* serta rekam jejak untuk membandingkan kinerja antarperiode (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2016; 2017; Ndaru & Kurniawan, 2016).

Pelaporan merupakan instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diketahui, terdokumentasi, dipantau, dan dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan CSR tidak hanya dinilai dari terlaksananya kegiatan di lapangan, tetapi juga dari tersedianya informasi tentang jenis kegiatan, lokasi, kelompok penerima manfaat, sumber daya yang digunakan, dan hasil yang dicapai. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, data yang akurat menjadi landasan untuk mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan prioritas, mengendalikan pelaksanaan, dan mengevaluasi pencapaian. Rendahnya kepatuhan pelaporan membuat data CSR belum seluruhnya terdokumentasi, dan keterbatasan itu bukan sekadar persoalan administratif karena memengaruhi kemampuan pemerintah daerah menjalankan fungsi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan perumusan kebijakan berbasis data.

Gap analysis. Berdasarkan literatur yang ditelaah, kajian terdahulu telah membahas kolaborasi pemangku kepentingan, integrasi CSR dengan prioritas pembangunan, kekaburan norma sanksi, dan model evaluasi program. Rachmadyana (2025) menyoroti fragmentasi dan ketiadaan monitoring digital terintegrasi, Darmawan (2021) menyoroti kekaburan sanksi, dan Wicaksono et al. (2022) mengevaluasi usulan program CSR dan bukan kepatuhan pelaporan. Kesenjangan penelitian (research gap) yang belum terisi adalah belum adanya rumusan standar pengukuran kepatuhan pelaporan CSR perusahaan dalam bentuk indeks yang bertumpu pada riwayat kepatuhan di tingkat provinsi, khususnya di Kalimantan Barat. Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada pemosisian kepatuhan sebagai proses berkelanjutan yang diukur, sehingga data pelaporan menjadi informasi tingkat dan riwayat kepatuhan yang dapat digunakan untuk pembinaan, pengawasan, apresiasi, dan tindak lanjut yang proporsional, dengan basis data riwayat sebagai fondasi dan bukan tujuan akhir.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi masalah prioritas dan akar masalah rendahnya kepatuhan pelaporan CSR perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat; (2) menelaah landasan teoretis, konseptual, dan regulatif bagi standar pengukuran kepatuhan; serta (3) menetapkan alternatif kebijakan yang paling sesuai dan merumuskan standar pengukuran kepatuhan pelaporan CSR berupa indeks kepatuhan perusahaan.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Darmawan (2021)	Corporate social responsibility dalam perspektif Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial	Mengidentifikasi dan menganalisis isi Perda Nomor 04 Tahun 2016 serta kendala penegakannya di Kalimantan Barat	Penelitian hukum normatif-empiris	Terdapat inkonsistensi pengertian CSR (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6); sanksi Pasal 23 tidak disertai klasifikasi pelanggaran dan mekanisme penerapan	Menjadi dasar normatif dan menunjukkan kekaburan mekanisme sanksi; penelitian ini melanjutkannya dengan standar pengukuran kepatuhan
2	Rachmadyana (2025)	Optimalisasi program CSR dalam mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat: studi kasus pada	Menganalisis implementasi CSR di Kalimantan Barat dan kesesuaiannya dengan sektor unggulan daerah	Kualitatif deskriptif; wawancara mendalam, FGD, dan analisis tematik	CSR terfragmentasi, filantropis, belum terintegrasi dengan prioritas pembangunan; koordinasi lemah dan belum ada sistem monitoring digital terintegrasi	Memperkuat identifikasi masalah data dan monitoring; penelitian ini berfokus pada pengukuran kepatuhan pelaporan

		sektor unggulan daerah				
3	Wicaksono et al. (2022)	Model evaluasi kinerja tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan di Kota Bogor	Mengembangkan model evaluasi kinerja CSR sebagai dasar rekomendasi pemerintah kota kepada mitra perusahaan	Metode PROMETHEE dengan kriteria kesesuaian program dengan RPJMD, kategori kegiatan, dan biaya kegiatan	Bobot kriteria K1 = 0,50, K2 = 0,33, dan K3 = 0,17	Contoh model evaluasi multikriteria CSR oleh pemerintah daerah; objek yang dinilai adalah usulan program, bukan kepatuhan pelaporan
4	Ndaru & Kurniawan (2016)	Corporate social responsibility partnership to alleviate poverty in Kulon Progo Regency	Mengkaji pemberdayaan masyarakat dan diskresi sektor swasta dalam program kemitraan CSR	Pendekatan kualitatif; wawancara mendalam dan studi literatur	Program didominasi kegiatan karitatif; perusahaan memiliki diskresi besar; pemerintah daerah cenderung membagi beban pembangunan; monitoring perlu diperkuat	Mendukung argumen perlunya pemantauan dan informasi pelaksanaan CSR oleh pemerintah daerah
5	Jackson et al. (2020)	Mandatory non-financial disclosure and its influence on CSR: An international comparison	Menguji pengaruh kewajiban pengungkapan non-keuangan terhadap praktik CSR perusahaan	Analisis kuantitatif 24 negara OECD dengan basis data Asset4	Perusahaan di negara yang mewajibkan pengungkapan menjalankan lebih banyak aktivitas CSR; variasi aktivitas menurun seiring waktu; terdapat batas efektivitas instrumen wajib	Memberi bukti bahwa instrumen pelaporan wajib berpengaruh; penelitian ini bekerja di tingkat pemerintah daerah dan menekankan proporsionalitas

Tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu belum menyajikan standar pengukuran kepatuhan pelaporan CSR yang bertumpu pada riwayat kepatuhan perusahaan di tingkat provinsi, sehingga penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Zed, 2004; Snyder, 2019). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian, yaitu standar pengukuran kepatuhan pelaporan CSR perusahaan, bertumpu pada regulasi, dokumen perencanaan dan pelaporan pemerintah daerah, serta hasil penelitian terdahulu yang diuraikan dan dianalisis secara naratif, bukan diuji secara statistik. Lokasi kajian adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan unit analisis perusahaan pelaksana TSBLP/CSR dan pemerintah daerah sebagai pengelola kepatuhan. Sumber data terdiri atas tiga kelompok. Pertama, bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 56 Tahun 2017, serta dokumen perencanaan daerah (RPJPD Kalimantan Barat 2025–2045, RPJMD Kalimantan Barat 2025–2029, dan RKPD). Kedua, dokumen dan data pemerintah daerah berupa laporan Bapperida Provinsi Kalimantan Barat dan data realisasi TSBLP/CSR dari aplikasi E-TSBLP serta laporan perusahaan dengan pembaruan Desember 2025. Ketiga, literatur ilmiah berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku, dan dokumen kebijakan tentang CSR, kepatuhan, pelaporan, *deterrence*, *responsive regulation*, dan digitalisasi pelaporan.

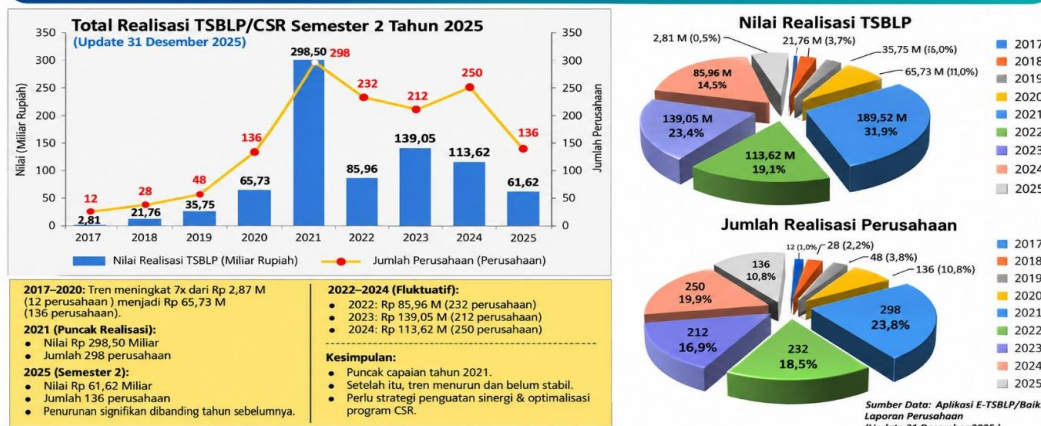
Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan penelusuran pustaka (Bowen, 2009). Penelusuran memakai kata kunci CSR/TJSLP, kepatuhan pelaporan, *regulatory compliance*, *deterrence*, *responsive regulation*, dan *CSR disclosure* pada basis data jurnal dan portal peraturan. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kebaruan (terbitan sepuluh tahun terakhir diprioritaskan, kecuali karya teoretis yang menjadi landasan konsep), dan kredibilitas sumber, sedangkan regulasi dipilih yang berlaku pada saat kajian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Miles et al., 2014). Analisis masalah dilakukan dengan pohon masalah dan *why analysis* untuk menelusuri hubungan sebab-akibat dari isu utama hingga akar masalah (NORAD, 1999; DFID, 2003). Masalah prioritas ditentukan dengan teknik USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) pada skala 1–5 (Lembaga Administrasi Negara, 2021). Skor diberikan oleh narasumber yang memiliki keterkaitan dengan CSR, yaitu fungsional perencana di Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, akademisi, dan pelaku usaha. Akar masalah dianalisis dengan perspektif *regulatory compliance*, *deterrence*, dan *responsive regulation*, kemudian dihubungkan dengan konsep basis data kepatuhan sebagai instrumen tata kelola dan pengawasan. Alternatif kebijakan dibandingkan secara multikriteria pada skala 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi) berdasarkan penilaian *keyperson* dari Bapperida, akademisi, dan perusahaan. Nilai alternatif dihitung dengan rumus Nilai Alternatif = Σ (Skor Kriteria $\times$ Bobot), dengan pembobotan yang merupakan asumsi analitis berdasarkan tingkat prioritas. Kriteria penilaian meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, kelayakan implementasi, kesesuaian regulasi, dan keterkaitan dengan prioritas pembangunan. Pendekatan Bardach digunakan untuk memproyeksikan hasil, konsekuensi, dan *trade-off* setiap alternatif (Bardach & Patashnik, 2020). Keabsahan temuan dijaga melalui pembandingan antarsumber, yaitu regulasi, data pelaporan, dan literatur ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat. Temuan disajikan dalam empat kelompok, yaitu gambaran realisasi TSBLP/CSR, identifikasi dan prioritas masalah, hasil telaah regulasi dan konsep, serta perbandingan alternatif kebijakan dan rekomendasi. Gambar 1 menyajikan nilai realisasi TSBLP/CSR dan jumlah perusahaan pada periode 2017–2025. Nilai realisasi naik dari Rp2,81 miliar (12 perusahaan) pada 2017 menjadi Rp21,76 miliar (28 perusahaan) pada 2018, Rp35,75 miliar (48 perusahaan) pada 2019, dan Rp65,73 miliar (136 perusahaan) pada 2020. Puncak realisasi terjadi pada 2021 sebesar Rp298,50 miliar dari 298 perusahaan. Setelah itu nilai realisasi berfluktuasi, yaitu Rp85,96 miliar (232 perusahaan) pada 2022, Rp139,05 miliar (212 perusahaan) pada 2023, dan Rp113,62 miliar (250 perusahaan) pada 2024. Data semester 2 tahun 2025 dengan pembaruan 31 Desember 2025 mencatat Rp61,62 miliar dari 136 perusahaan, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

JUMLAH DANA CSR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 - 2025

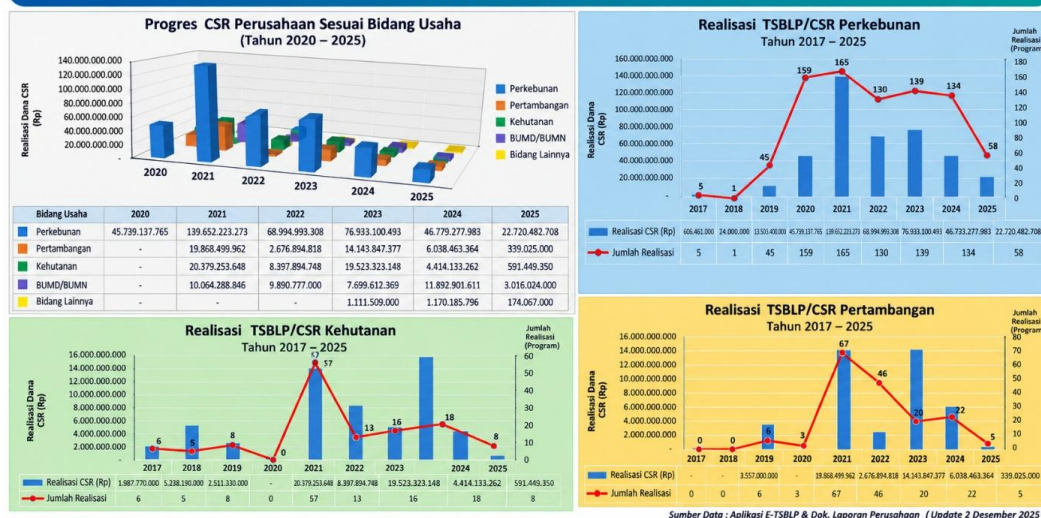


Gambar 1. Jumlah Dana dan Jumlah Perusahaan Realisasi TSBLP/CSR di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2025

Sumber: Laporan Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Gambar 2 memperlihatkan realisasi CSR menurut bidang usaha pada 2020-2025. Perkebunan mencatat realisasi terbesar pada seluruh tahun, yaitu Rp45,74 miliar (2020), Rp139,65 miliar (2021), Rp68,99 miliar (2022), Rp76,93 miliar (2023), Rp46,78 miliar (2024), dan Rp22,72 miliar (2025). Realisasi pertambangan tercatat Rp19,87 miliar (2021), Rp2,68 miliar (2022), Rp14,14 miliar (2023), Rp6,04 miliar (2024), dan Rp0,34 miliar (2025). Realisasi kehutanan tercatat Rp20,38 miliar (2021), Rp8,40 miliar (2022), Rp19,52 miliar (2023), Rp4,41 miliar (2024), dan Rp0,59 miliar (2025). Realisasi BUMD/BUMN tercatat Rp10,06 miliar (2021), Rp9,89 miliar (2022), Rp7,70 miliar (2023), Rp11,89 miliar (2024), dan Rp3,02 miliar (2025), sedangkan bidang lainnya tercatat sejak 2023 sebesar Rp1,11 miliar, Rp1,17 miliar (2024), dan Rp0,17 miliar (2025). Jumlah program perkebunan mencapai puncak 165 pada 2021, pertambangan 67 pada 2021, dan kehutanan 57 pada 2021.

DANA CSR PERUSAHAAN BERDASARKAN BIDANG USAHA TAHUN 2020 - 2025



Gambar 2. Dana CSR Perusahaan Berdasarkan Bidang Usaha di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2025

Sumber: Laporan Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Identifikasi masalah menghasilkan tiga persoalan utama. Pertama, rendahnya sinergi perencanaan pembangunan daerah terhadap realisasi CSR perusahaan. Kedua, rendahnya kepatuhan dan pelaporan perusahaan dalam pembiayaan program prioritas daerah melalui CSR. Ketiga, program CSR perusahaan masih cenderung mementingkan kepentingan perusahaan. Gambar 3 memuat pohon masalah dengan isu utama “Belum optimalnya pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan”. Di bawah masalah “Rendahnya kepatuhan dan pelaporan perusahaan” terdapat tiga masalah Level 1, yaitu lemahnya legitimasi regulasi Perda CSR Pemprov Kalbar, lemahnya konsekuensi terhadap ketidakpatuhan, dan rendahnya dorongan perusahaan mempertahankan kepatuhan. Pada Level 2, lemahnya konsekuensi terhadap ketidakpatuhan bersumber dari kurangnya pengawasan dan tindak lanjut, insentif kepatuhan yang belum kuat, dan belum kuatnya basis data riwayat kepatuhan perusahaan. Masalah yang disebut terakhir ditetapkan sebagai akar masalah dan ditandai warna kuning pada gambar.



Gambar 3. Pohon Masalah Belum Optimalnya Pemanfaatan CSR Perusahaan dalam Mendukung Prioritas Pembangunan

Sumber: NORAD (1999) dan DFID (2003)

Tabel 1 memuat hasil penilaian USG terhadap ketiga masalah. Rendahnya kepatuhan dan pelaporan perusahaan memperoleh skor tertinggi (15) dan menempati peringkat 1, diikuti program CSR yang masih mementingkan kepentingan perusahaan (14) pada peringkat 2 dan rendahnya sinergi perencanaan pembangunan daerah terhadap realisasi CSR (13) pada peringkat 3. Berdasarkan hasil tersebut, pernyataan masalah (problem statement) ditetapkan sebagai berikut: “Belum kuatnya basis data riwayat kepatuhan perusahaan yang menyebabkan lemahnya konsekuensi terhadap ketidakpatuhan sehingga menyebabkan rendahnya kepatuhan pelaporan perusahaan.”

Tabel 1. Hasil Penilaian Prioritas Masalah dengan Metode USG

No	Masalah	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total (U+S+G)	Prioritas (Peringkat)
1	Rendahnya sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap realisasi CSR Perusahaan	5	4	4	13	3
2	Rendahnya Kepatuhan dan Pelaporan Perusahaan	5	5	5	15	1

3	Program CSR Perusahaan masih mementingkan kepentingan Perusahaan	5	4	5	14	2
---	--	---	---	---	----	---

Sumber: Hasil analisis menggunakan metode USG, 2025. U = Urgency (tingkat kegawatan), S = Seriousness (tingkat keseriusan), G = Growth (potensi perkembangan masalah)

Telaah regulasi menunjukkan bahwa dasar normatif CSR/TJSL telah tersedia pada tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional, penyelenggaraan CSR/TJSL berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (khususnya Pasal 74), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kewajiban penanam modal. Pada tingkat daerah, kerangka penyelenggaraan TSBLP berupa Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 56 Tahun 2017 yang berstatus berlaku. Dari sisi tata kelola data dan perencanaan, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJPD Kalimantan Barat 2025–2045, RPJMD Kalimantan Barat 2025–2029, dan RKPD menjadi rujukan keterhubungan informasi CSR dengan perencanaan pembangunan. Telaah ini menghasilkan temuan bahwa *policy gap* bersifat implementatif dan informasional: regulasi telah memberikan kerangka, sedangkan informasi berkelanjutan mengenai kondisi kepatuhan perusahaan belum tersedia. Telaah konseptual terhadap perspektif *regulatory compliance*, *deterrence*, dan *responsive regulation* menghasilkan titik temu pada kebutuhan informasi kepatuhan yang akurat, berkelanjutan, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan sintesis tersebut disusun empat alternatif kebijakan: Alternatif 1, Penguatan Basis Data Riwayat Kepatuhan Perusahaan; Alternatif 2, Pengembangan Klasifikasi atau Indeks Kepatuhan Perusahaan; Alternatif 3, Pengembangan *Compliance Management System* CSR/TSBLP Terintegrasi; dan Alternatif 4, Penguatan Tata Kelola Kepatuhan dan Integrasi CSR dengan Perencanaan Pembangunan. Tabel 2 memuat hasil penilaian. Alternatif 2 memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,85, di atas Alternatif 1 sebesar 4,75, Alternatif 4 sebesar 4,60, dan Alternatif 3 sebesar 4,55.

Tabel 2. Skoring Alternatif Kebijakan

Kriteria	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif 4
Efektivitas	5	5	5	5
Efisiensi	5	5	5	5
Kecukupan	5	5	5	5
Responsivitas	5	5	5	5
Kelayakan implementasi	4	4	4	4
Kesesuaian regulasi	4	5	5	4
Keterkaitan dengan prioritas pembangunan	5	5	3	4
Total skoring	4,75	4,85	4,55	4,60

Sumber: Hasil analisis, 2026

Rekomendasi kebijakan yang dipilih adalah penetapan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penerapan Indeks Kepatuhan Perusahaan dalam Pengelolaan TSBLP/CSR. Keputusan Gubernur ditetapkan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Bapperida bersama Tim Fasilitasi TSBLP serta perangkat daerah terkait, dengan sasaran perusahaan/Mitra Program yang melaksanakan TSBLP/CSR di Provinsi Kalimantan Barat. Tabel 3 merangkum komponen standar pengukuran yang diatur dalam rekomendasi tersebut.

Tabel 3. Komponen Standar Pengukuran Kepatuhan Pelaporan CSR yang Direkomendasikan

Komponen	Isi
Indikator kepatuhan	Ketepatan waktu penyampaian laporan, kelengkapan dokumen, konsistensi pelaporan, hasil verifikasi, riwayat pembinaan, dan tindak lanjut atas ketidakpatuhan
Pengumpulan dan verifikasi data	Mekanisme pengumpulan dan verifikasi data pelaporan perusahaan yang diatur dalam Keputusan Gubernur
Pemberian skor dan klasifikasi	Tata cara pemberian skor dan klasifikasi tingkat kepatuhan perusahaan berdasarkan indikator yang diolah dengan bobot tertentu
Profil kepatuhan dan respons	Perusahaan yang konsisten memenuhi kewajiban memperoleh fasilitasi atau apresiasi; perusahaan yang terlambat atau kurang dalam pelaporan memperoleh pembinaan dan pendampingan; perusahaan dengan pola ketidakpatuhan berulang memperoleh monitoring dan tindak lanjut yang ditingkatkan sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan
Pemanfaatan hasil indeks	Penentuan prioritas monitoring, pembinaan, evaluasi, apresiasi, dan tindak lanjut; secara bertahap dihubungkan dengan data program CSR (jenis program, lokasi, sektor, dan kelompok penerima manfaat) untuk penyelarasan dengan prioritas pembangunan
Batasan kebijakan	Tidak mengambil alih pengelolaan dana CSR perusahaan dan tidak menciptakan sanksi baru; sejalan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2016 yang telah mengatur pembinaan, pengawasan, sistem informasi, sanksi, dan penghargaan

Sumber: Hasil analisis, 2026

Pembahasan

Data pada bagian hasil telah diolah dari data realisasi E-TSBLP, penilaian USG, dan penilaian multikriteria menjadi tabel dan gambar. Tiga temuan utama menjawab tujuan penelitian: rendahnya kepatuhan dan pelaporan perusahaan menempati prioritas tertinggi (skor USG 15); akar masalahnya adalah belum kuatnya basis data riwayat kepatuhan; dan pengembangan klasifikasi atau indeks kepatuhan memperoleh nilai alternatif tertinggi (4,85). Pembahasan berikut menjelaskan mengapa temuan tersebut muncul dan bagaimana kedudukannya terhadap penelitian lain. (Agustinus et al., 2023) Pola realisasi pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa nilai dan jumlah perusahaan tidak bergerak stabil: puncak pada 2021 (298 perusahaan) diikuti penurunan dan fluktuasi hingga 136 perusahaan pada semester 2 tahun 2025. Angka agregat tahunan semacam ini hanya menggambarkan kondisi sesaat bila riwayat pelaporan per perusahaan tidak terdokumentasi. Hal ini menjelaskan mengapa pemerintah daerah membutuhkan rekam jejak dan bukan sekadar total tahunan untuk membedakan perusahaan yang melapor konsisten dari yang melapor tidak rutin. Dominasi perkebunan pada Gambar 2 sejalan dengan temuan Rachmadyana (2025) bahwa sektor perkebunan mendominasi CSR di provinsi ini. Realisasi pertambangan, kehutanan, BUMN/BUMD, dan bidang lain jauh lebih kecil, sehingga pengukuran kepatuhan perlu mencakup perusahaan lintas sektor agar gambaran kepatuhan tidak bertumpu pada satu sektor.

Perspektif *regulatory compliance* memandang kepatuhan sebagai perilaku berkelanjutan yang dipengaruhi pemahaman kewajiban, kemampuan perusahaan, pengawasan, verifikasi, dan respons regulator, sehingga kepatuhan tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya laporan pada satu periode. Temuan bahwa norma CSR di Kalimantan Barat telah tersedia, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum terhubung, sejalan dengan Darmawan (2021), yang menemukan inkonsistensi rumusan CSR sebagai komitmen dan sebagai kewajiban serta sanksi administratif Pasal 23 yang tidak disertai klasifikasi pelanggaran dan mekanisme penerapan, sehingga dinas terkait kesulitan menerapkannya. Persoalan implementasi dan penegakan juga tercatat pada pengaturan CSR wajib di tingkat nasional (Waagstein, 2011). Dengan demikian

policy gap yang ditemukan bersifat implementatif dan informasional, bukan ketiadaan regulasi. Pendekatan *deterrence* menjelaskan hubungan antara kemampuan mendeteksi ketidakpatuhan dan kepastian respons. Model klasik menempatkan peluang terdeteksi dan terkena sanksi sebagai penentu biaya ketidakpatuhan (Becker, 1968), dan tinjauan Nagin (2013) menyimpulkan bahwa kepastian terdeteksi lebih berpengaruh daripada beratnya sanksi. Pandangan ini menguatkan temuan penelitian bahwa persoalan konsekuensi ketidakpatuhan tidak berhenti pada ada atau tidaknya sanksi dalam peraturan, tetapi pada kemampuan pemerintah daerah memperoleh informasi untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, memverifikasi, dan menindaklanjuti ketidakpatuhan secara konsisten. Basis data riwayat kepatuhan berfungsi sebagai fondasi informasi bagi kemampuan deteksi tersebut.

Pendekatan *responsive regulation* menyatakan bahwa respons regulator disesuaikan dengan perilaku dan sikap pihak yang diatur, dengan persuasi dan pembinaan sebagai langkah awal sebelum tindakan yang lebih tegas (Ayres & Braithwaite, 1992; Braithwaite, 2011). Prinsip ini tercermin pada Tabel 3: perusahaan yang konsisten memperoleh fasilitasi atau apresiasi, perusahaan yang terlambat atau kurang memperoleh pembinaan, dan perusahaan dengan pola ketidakpatuhan berulang memperoleh tindak lanjut yang ditingkatkan. Menurut Darmawan (2021), sanksi pada Perda Nomor 4 Tahun 2016 bergerak dari peringatan tertulis hingga pencabutan kegiatan usaha, tetapi tanpa klasifikasi pelanggaran. Indeks kepatuhan menyediakan klasifikasi tersebut berdasarkan riwayat, sehingga tangga respons yang telah ada dalam peraturan memperoleh dasar penerapan tanpa menambah sanksi baru. Kedudukan indeks sebagai alat ukur sejalan dengan arah literatur yang menekankan hasil yang terukur. Fallah Shayan et al. (2022) menyatakan bahwa kerangka CSR yang terintegrasi menawarkan peta jalan dengan capaian yang lebih terukur, dan Wicaksono et al. (2022) menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memakai kriteria berbobot untuk menghasilkan dasar keputusan terhadap mitra perusahaan. Perbedaannya, model di Kota Bogor menilai kesesuaian usulan program dengan RPJMD, sedangkan indeks dalam penelitian ini menilai kepatuhan pelaporan berdasarkan riwayat. Jackson et al. (2020) menunjukkan bahwa pelaporan wajib berasosiasi dengan lebih banyak aktivitas CSR, tetapi juga membahas batas instrumen wajib dalam menyeimbangkan ketegasan dan fleksibilitas. Temuan tersebut mendukung rancangan indeks yang tidak mengambil alih pengelolaan dana CSR dan tidak menciptakan sanksi baru.

Pada aspek digital, E-TSBLP telah menyediakan infrastruktur pelaporan, tetapi Monteiro (2022) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR daring dipengaruhi karakteristik perusahaan seperti ukuran, jumlah karyawan, dan omzet. Sejalan dengan itu, nilai digitalisasi ditentukan oleh kelengkapan data, verifikasi, dan penggunaan data untuk pembinaan dan tindak lanjut (Monteiro, 2022). Karakteristik perusahaan perlu dipertimbangkan ketika hasil indeks dibandingkan antarperusahaan. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa Alternatif 1 (basis data) dan Alternatif 3 (*compliance management system*) tidak dipilih sebagai solusi tunggal: aplikasi dan basis data belum otomatis menghasilkan kepatuhan bila belum ada pengukuran yang mengubah data menjadi informasi. Perbandingan alternatif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa empat kriteria pertama bernilai sama pada seluruh alternatif dan kelayakan implementasi bernilai 4, sehingga selisih nilai bersumber dari dua kriteria terakhir. Alternatif 2 unggul karena kesesuaian regulasi dan keterkaitan dengan prioritas pembangunan sama-sama bernilai 5. Alternatif 1 bernilai 4 pada kesesuaian regulasi, Alternatif 3 bernilai 3 pada keterkaitan dengan prioritas pembangunan, dan Alternatif 4 bernilai 4 pada kedua kriteria tersebut. Alternatif 1 tidak ditinggalkan karena menjadi fondasi data bagi Alternatif 2, dan indeks yang terbentuk dapat menjadi dasar pengembangan sistem manajemen kepatuhan

yang lebih terintegrasi pada tahap berikutnya. Dibandingkan penelitian lain, hasil ini sesuai dengan Rachmadyana (2025) mengenai fragmentasi dan ketiadaan monitoring digital terintegrasi, dengan Darmawan (2021) mengenai kekaburan mekanisme sanksi, dan dengan Ndaru dan Kurniawan (2016) mengenai perlunya penguatan monitoring. Darmawan (2021) juga menyarankan peraturan teknis tentang mekanisme pelaporan dan sanksi; Keputusan Gubernur yang direkomendasikan di sini menjawab sebagian saran tersebut pada sisi pengukuran dan pemanfaatan riwayat kepatuhan. Pertentangan parsial terdapat pada fokus: penelitian terdahulu menempatkan sinkronisasi program dengan RPJMD/RKPD sebagai titik masuk, sedangkan penelitian ini menempatkan kepatuhan pelaporan sebagai prasyarat tersedianya informasi untuk sinkronisasi tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan *regulatory compliance*, *deterrence*, dan *responsive regulation* untuk memosisikan basis data sebagai instrumen tata kelola dan pengawasan, bukan sekadar perangkat administrasi. Secara praktis, rangkaian yang diusulkan adalah: *data perusahaan → riwayat pelaporan dan hasil verifikasi → informasi status kepatuhan → identifikasi dan klasifikasi ketidakpatuhan → monitoring dan pembinaan → respons atau tindak lanjut sesuai tingkat kepatuhan → penguatan kepastian dan konsistensi pengawasan → peningkatan kepatuhan dan kualitas pelaporan → peningkatan keterarahan pemanfaatan CSR/TSBLP → dukungan terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah*. Rangkaian ini menunjukkan bahwa penguatan basis data ditempatkan sebagai mekanisme pendukung yang memungkinkan pengawasan dan pengelolaan kepatuhan berjalan terstruktur dan berbasis bukti.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya kepatuhan dan pelaporan perusahaan merupakan masalah prioritas dalam pemanfaatan CSR/TSBLP di Provinsi Kalimantan Barat dengan skor USG tertinggi 15, dan akar masalahnya adalah belum kuatnya basis data riwayat kepatuhan perusahaan yang melemahkan konsekuensi atas ketidakpatuhan. Telaah teori *regulatory compliance*, *deterrence*, dan *responsive regulation* bertemu pada kebutuhan informasi kepatuhan yang akurat, berkelanjutan, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dari empat alternatif kebijakan, pengembangan klasifikasi atau indeks kepatuhan perusahaan memperoleh nilai tertinggi (4,85) dan direkomendasikan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penerapan Indeks Kepatuhan Perusahaan dalam Pengelolaan TSBLP/CSR. Keputusan tersebut mengatur indikator, pengukuran, klasifikasi, verifikasi, dan pemanfaatan riwayat kepatuhan sebagai dasar monitoring, pembinaan, evaluasi, dan tindak lanjut tanpa mengambil alih dana CSR dan tanpa menciptakan sanksi baru. Temuan baru penelitian ini berupa konsep siklus manajemen kepatuhan CSR/TSBLP berbasis data, dengan basis data riwayat kepatuhan sebagai fondasi, indeks kepatuhan sebagai pengolah data menjadi informasi, dan hasil indeks sebagai dasar respons yang proporsional serta penyelarasan CSR dengan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Kajian berbasis studi literatur dan dokumen sehingga indeks belum diuji pada data kepatuhan perusahaan, bobot kriteria pada perbandingan alternatif merupakan asumsi analitis dengan selisih nilai antaralternatif yang tipis, serta bobot indikator dan ambang klasifikasi indeks belum ditetapkan. Penelitian selanjutnya disarankan menetapkan bobot dan ambang klasifikasi melalui kajian partisipatif, melakukan uji sensitivitas terhadap bobot kriteria, menguji indeks pada data pelaporan E-TSBLP lintas periode, dan mengevaluasi dampak penerapannya terhadap kepatuhan serta kualitas pelaporan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Barat serta para narasumber dari unsur perencanaan, akademisi, dan pelaku usaha yang telah berpartisipasi dalam penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, R. M., Pérez López, J. Á., & Abreu, R. G. (2022). Digital corporate social responsibility reporting in the water industry. *Water Resources Management*, 36, 3929–3947. <https://doi.org/10.1007/s11269-022-03132-1>
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (6th ed.). CQ Press.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braithwaite, J. (2011). The essence of responsive regulation. *UBC Law Review*, 44(3), 475–520.
- Darmawan, H. (2021). Corporate social responsibility dalam perspektif Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang pengelolaan tanggung jawab sosial. *Khatulistiwa Law Review*, 2(1), 243–259.
- Department for International Development. (2003). *Tools for development: A handbook for those engaged in development activity*. DFID.
- Fallah Shayan, N., Mohabbati-Kalejahi, N., Alavi, S., & Zahed, M. A. (2022). Sustainable Development Goals (SDGs) as a framework for corporate social responsibility (CSR). *Sustainability*, 14(3), 1222. <https://doi.org/10.3390/su14031222>
- Huang et al. (2024). [LENGKAPI daftar penulis, judul, jurnal, volume, halaman, dan DOI.]
- Jackson, G., Bartosch, J., Avetisyan, E., Kinderman, D., & Knudsen, J. S. (2020). Mandatory non-financial disclosure and its influence on CSR: An international comparison. *Journal of Business Ethics*, 162(2), 323–342.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Monteiro, S., Ribeiro, V., & Lemos, K. (2022). Linking Corporate Social Responsibility Reporting With the UN Sustainable Development Goals: Evidence From the Portuguese Stock Market. Dalam *Research Anthology on Measuring and Achieving Sustainable Development Goals*, hlm. 250–268. IGI Global.
- Mustofa, A., Harsoyo, H., Pramudiana, I. D., Ferriswara, D., & Masudin, I. (2026). Collaborative Governance Capacity as the Mechanism Linking Metagovernance and Strategic CSR to Public Service Performance: Evidence from Local Governments in Indonesia. *Public Administration Quarterly*.
- Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the twenty-first century. *Crime and Justice*, 42(1), 199–263.
- Ndaru, F. A., & Kurniawan, T. (2016). Corporate social responsibility partnership to alleviate poverty in Kulon Progo Regency. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 22(3), Article 2.
- Norwegian Agency for Development Cooperation. (1999). *The logical framework approach (LFA): Handbook for objectives-oriented planning* (4th ed.). NORAD.

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2016). *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalimantan Barat*.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2017). *Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat*.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2023). Laporan Aplikasi E-TSBLP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Prayogo, D. (2011). "Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada Industri Tambang dan Migas." *Makara Hubs-Asia*, 15(1), 43–58.
- Rachmadyana, S. (2025). Optimalisasi program corporate social responsibility (CSR) dalam mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat: Studi kasus pada sektor unggulan daerah. *Andromeda: Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 3(1), 208–217. <https://doi.org/10.24260/andromeda.v3i1.5043>.
- Rosyida, I., & Nasdian, F. T. (2011). Partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan program corporate social responsibility (CSR) dan dampaknya terhadap komunitas perdesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1). <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5832>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Waagstein, P. R. (2011). The mandatory corporate social responsibility in Indonesia: Problems and implications. *Journal of Business Ethics*, 98(3), 455–466. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0587-1>
- Wicaksono, A., Sofiah, S., Mashudi, R., Badri, L. N., Safitri, R. D., Hidayati, O., Dewi, I. A., & Susetyo, B. (2022). Model evaluasi kinerja tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan di Kota Bogor. *Jurnal Manajemen*, 13(1), 58–69. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v13i1.5969>
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.